



PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH LAINNYA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Bupati Berau Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Berau pada Lampiran 12 halaman 107 pada butir 8 yang menyatakan bahwa Tata cara penghapusan piutang diatur tersendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Berau Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur dengan Peraturan Bupati Berau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Piutang Daerah Lainnya adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, perikatan dan kerugian daerah atau akibat lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Piutang Daerah lainnya di dalam Peraturan ini tidak termasuk piutang pajak piutang retribusi dan piutang BLUD yang diatur tersendiri di dalam Peraturan Bupati.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Panitia Urusan Piutang Negara, yang untuk selanjutnya disebut PUPN, adalah Panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960.
8. Tim Penghapusan yang selanjutnya disebut Tim Penghapusan Piutang lainnya adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
9. Penanggung Utang Kepala Daerah, yang untuk selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berutang kepada Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
10. PSBDT adalah Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih.

Pasal 2

- (1) Piutang Daerah Lainnya dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah.
- (2) Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang daerah Lainnya dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.

- (3) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

Pasal 3

- (1) Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, hanya dapat dilakukan setelah Piutang Daerah lainnya diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dibidang pengurusan Piutang Negara/Daerah.
- (2) Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, hanya dilakukan setelah Piutang Daerah lainnya diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pengurusan piutang Negara/Daerah.
- (3) Pengurusan Piutang Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.
- (4) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun :
 - a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan; dan
 - b. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

BAB II

PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 4

- (1) Penghapusan secara bersyarat, sepanjang menyangkut Piutang daerah Lainnya, ditetapkan oleh :
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah).
- (2) Dalam hal Piutang Daerah Lainnya dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Pengajuan Usul

Pasal 5

Piutang Daerah lainnya yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 6

Penghapusan secara bersyarat atas Piutang Daerah Lainnya dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. dalam hal piutang adalah berupa Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; atau
- b. dalam hal piutang adalah selain piutang Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT.

BAB III

PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 7

- (1) Penghapusan secara mutlak, sepanjang menyangkut Piutang Daerah Lainnya ditetapkan oleh :
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah);
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah).
- (2) Dalam hal Piutang daerah Lainnya dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Pengajuan Usul

Pasal 8

- (1) Piutang Daerah lainnya yang akan dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah yang berpiutang kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Piutang Daerah lainnya yang akan dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diusulkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Provinsi Kalimantan Timur.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 9

Penghapusan secara mutlak atas Piutang Daerah Lainnya dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
- b. Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari Tim Penghapusan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal sepanjang mengenai pelaksanaan teknisnya akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 25 Nopember 2013

BUPATI BERAU,

ttd

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 25 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

ttd

H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2013 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

Hj. SRI EKA TAKARIYATI, SH, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19651212 199403 2 008